

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dari hasil penelitian berupa studi kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber Bapak Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum. yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan terkait permasalahan hukum mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan pasal 22 PSKI dalam pembatalan polis asuransi yang dilakukan secara sepihak, bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai pembatalan polis asuransi dengan menggunakan dasar hukum pasal 22 PSKI sudah tepat menurut hukum karena PSKI merupakan aturan khusus mengenai pembatalan perjanjian yang menyimpangi aturan umum yang terdapat dalam KUH Perdata, selain itu hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak yang otomatis menjadi aturan yang mengikat kedua belah pihak. Selain itu bahwa pembatalan tersebut dilakukan dengan alasan yang mengedepankan prinsip asuransi terutama dalam asuransi kerugian bahwa harus adanya upaya dari tertanggung untuk melakukan upaya penyelamatan dan pencegahan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi terhadap objek pertanggungan.

B. Saran

Mengingat polis Standar asuransi kebakaran Indonesia sebagai sebuah dasar ataupun rujukan bagi setiap perusahaan asuransi di Indonesia dalam melakukan perjanjian pertanggungan mengenai risiko kebakaran dan risiko yang dijamin lainnya, maka penulis memberikan sedikit saran agar polis asuransi kebakaran Indonesia tersebut lebih mengatur lebih rinci lagi mengenai alasan-alasan pembatalan perjanjian asuransi, sehingga nantinya apabila pembatalan polis memang harus dilakukan secara sepihak maka pembatalan tersebut memiliki alasan yuridis yang jelas dan tidak digunakan dengan sewenang- wenang. Selain itu sudah seharusnya tertanggung harus memperhatikan ketentuan ketentuan yang ada di dalam polis dan juga turut memperhatikan prinsip perjanjian asuransi agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai penerapan polis tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Prawoto, 1995, Hukum Asuransi dan kesehatan Perusahaan Asuransi,
BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Gunanto, 1984, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Tira Pustaka Jakarta

Junaedi Ganie, 2013, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, Aspek Aspek Hukum Asuransi dan
Surat berharga, Alumni, Bandung.

Muhamamad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, CV Mandar Maju,
Bandung

Mulhadi, 2017, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, Cetakan pertama, Rajawali
Pers, Depok.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 2008, Hukum Asuransi dan Perusahaan
Asuransi, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) BAB IX tentang
Pertanggung jawaban atau Asuransi Pada Umumnya Stbl. 1847-276

Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio

Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUH Perdata) diterjemahkan oleh

Subekti dan Tjitrosudibio

Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 337).

Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha perasuransian

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 13)

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23 tahun 2015 tentang Produk

Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 287)